



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Perintis Kemerdekaan No.75 Purwokerto-53141

Telp. 0281-635220 Fax. 0281-630869

email dindik@banyumaskab.co.id website <http://WWW.dindikbanyumas.net>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 070/ 08 /2012

TENTANG
IZIN OPERASIONAL TK MUSLIMAT NU DIPONEGORO 186
DESA CILONGOK KECAMATAN CILONGOK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan permohonan izin operasional penyelenggaraan dari TK Muslimat NU Diponegoro 186 Nomor 003/Peny. TK Dip. 186/VIII/2012 tanggal 13 Agustus 2012 Desa Cilongok Kecamatan Cilongok setelah diadakan visitasi dan penelitian sesuai dengan persyaratan izin oprasional telah memenuhi persyaratan izin operasional;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a) di atas, dipandang perlu memberikan izin operasional penyelenggaraan TK Muslimat NU Diponegoro 186 dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3928);

2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

3. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang – undang nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 5603);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standarisasi Pendidikan Anak Usia Dini;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 2 Seri D);

10. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 55 Tahun 2006 tentang Pedoman Operasional Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Model di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Tahun 2006 Kabupaten Banyumas Nomor 38 Seri E);
11. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 98 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Banyumas;
12. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Nomor 800/10.a/2012 tentang persyaratan izin oprasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini di Kabupaten Banyumas;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS TENTANG IZIN OPERASIONAL TK MUSLIMAT NU DIPONEGORO 186.

KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama : Yayasan Muslimat Nahdatul Ulama Bina Bakti
Wanita Kabupaten Banyumas
Alamat : Jl. Jenderal Suprpto Gg. III/19 Purwokerto
Untuk : Mendirikan dan Menyelenggarakan
TK Muslimat NU Diponegoro 186
Alamat Lembaga : Desa Cilongok Rt 07/03, Kec. Cilongok

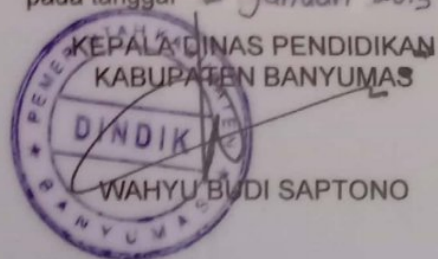
KEDUA : Pemegang izin sebagaimana diktum pertama dilarang :

1. Mendirikan, menambah jenis kegiatan tanpa izin Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
2. Memindahkan ijin kepada pihak lain tanpa persetujuan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
3. Merubah Nama Lembaga tanpa izin Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
4. Melanggar aturan/ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai dengan pedoman penyelenggaraan yang berlaku.

KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan sebagaimana diktum Kedua maka izin akan dicabut.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 2 Januari 2013





**YAYASAN PENDIDIKAN MUSLIMAT NAHDLATUL 'ULAMA
BINA BAKTI WANITA
YPM-NU
KABUPATEN BANYUMAS**

AKTE NOTARIS : YUDO PARIPURNO, SH, NO. 31 TANGGAL 7 JULI 1986

Sekretariat : Jl. Jenderal Suprpto Gg. III/19 Purwokerto Telp. (0281) 624960

PIAGAM PENDIRIAN TK/RA MUSLIMAT NU
NOMOR : 186/A/YPM-NU/BBW/VII/2003

Atas nama Yayasan Pendidikan Muslimat Nahdlatul 'Ulama Bina Bakti Wanita Kabupaten Banyumas memberikan Piagam kepada TK/RA Muslimat NU :

1. Nama : TK Muslimat NU Diponegoro 186
2. Alamat Jalan :
Desa/Kelurahan : Cilogok, RT 07 / III
Kecamatan : Cilogok
Kab./Kodya : Banyumas
Propinsi : Jawa Tengah
3. Didirikan pada : 15 Juli 2003

Sehingga kepada TK/RA Muslimat NU yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran.

Banyumas, 15 Juli 2003
Ketua Yayasan Pendidikan Muslimat NU
Kabupaten Banyumas

Ny. Hj. UMI CHASANAH